



BUPATI PESISIR SELATAN

Yth. 1. Bapak/Ibu Kepala TK
2. Bapak/Ibu Kepala UPT SD
3. Bapak/Ibu Kepala UPT SMP
Se-
Kabupaten Pesisir Selatan

SURAT EDARAN
Nomor : 000/599 /DPD/2026

TENTANG
LARANGAN PENYUAPAN, GRATIFIKASI DAN ATAU PUNGUTAN LIAR
PADA PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU
TINGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN AJARAN 2026/2027

Sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Ajaran 2026/2027 dan dalam rangka tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan secara bersih, akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tidak ada penyuapan, gratifikasi dan atau pungutan liar pada saat proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
3. Mengoptimalkan dukungan anggaran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk kepentingan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 guna meminimalisir

adanya pungutan yang berpotensi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaannya.

4. Tidak ada unsur percaloan yang dapat memberikan jaminan, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN serta pihak-pihak lain yang menjajnjikan kelulusan murid melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan, apalagi memanfaatkan keuntungan dengan meminta sejumlah uang/jasa/barang dan sebagainya agar diluluskan pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 17 April 2026



BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Peringgal.